**KAJIAN YURIDIS *LEX SPORTIVA* TERHADAP PEMIDANAAN PEMAIN SEPAKBOLA**

**Ardhian Fadillah Rindiarto**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

ardhianrindiarto@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Abstrak**

Perkara kekerasaan dalam pertandingan sepakbola PSAP Sigli vs Aceh United yang berujung dijatuhkannya vonis Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap ketiga pemain PSAP Sigli menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan perkara yang terjadi didalam pertandingan sepak bola yang dinaungi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena Komisi Disiplin sebagai badan peradilan yang ditentukan oleh PSSI juga sudah memberikan sanksi disiplin yang berupa skorsing larangan bertanding terhadap ketiga pemain PSAP Sigli. PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang sistem peradilannya sendiri berdasarkan statuta PSSI yang merupakan ratifikasi dari statuta *International Federation of Football Association* (FIFA) yang disebut dengan *lex sportiva* dalam menyelesaikan perkara sepak bola nasional. Namun, Asas teritorial serta Hukum Pidana sebagai hukum publik juga menjadi dasar penerapan sanksi pidana atas perkara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis keberlakuan *lex sportiva* dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dan untuk menganalisis aturan apa yang digunakan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan*,* pendekatankasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa *lex sportiva* tidakdapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola karena kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan, sehingga berdasarkan Asas Teritorial serta karena sifat memaksa yang dimiliki oleh hukum pidana, maka KUHP yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola tanpa menghilangkan hukuman administratif terhadap pemain sepak bola melalui Statuta PSSI.

Kata Kunci : kekerasan, *lex sportiva,* statuta PSSI, KUHP

*Abstract*

*The case of violence in the PSAP Sigli vs Aceh United football match which resulted in the Banda Aceh District Court's verdict against the three PSAP Sigli players causing uncertainty in the handling of cases that occurred in the football match which was shaded by the All-Indonesian Football Association (PSSI) because the Disciplinary Commission as a judicial body PSSI has also given disciplinary sanctions in the form of suspensions from playing matches against the three PSAP Sigli players. PSSI as an Indonesian football federation has rules governing its own judicial system based on the PSSI statute which is the ratification of the statute of the International Federation of Football Association (FIFA) called lex sportiva in resolving national football cases. However, the territorial principle and criminal law as public law are also the basis for the application of criminal sanctions in this case.The purpose of this study is to analyze the applicability of lex sportiva in handling violent cases that occur in soccer matches and to analyze what rules are used in handling violent cases that occur in soccer matches. This research is a normative juridical research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach.The results of this research and discussion indicate that lex sportiva cannot be applied in handling cases of violence that occur in football matches because violence that occurs in football matches meets the elements of a criminal act of beating, so that it is based on the Territorial Principle and because of the coercive nature of the law. criminal law, then the Criminal Code used in handling cases of violence in football matches without eliminating administrative penalties against football players through the PSSI Statute.*

***Keywords***: *violence, lex sportiva, pssi statutes, penal code*

# **PENDAHULUAN**

 *Federation Internationale de Football Assocoation* (FIFA) didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis(Anon n.d.). FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional privat berbadan hukum Swiss yang memiliki dan mengelola sepak bola profesional secara tunggal di dunia, yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 60 *Swiss Civil Code*(FIFA 2009). Di Indonesia sendiri, organisasi yang resmi dan satu-satunya yang memiliki kewenangan dan karenanya berdaulat penuh mengelola penyelenggaraan sepak bola adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI)(PSSI 2009).

 PSSI adalah organisasi sepak bola satu-satunya yang mewakili keanggotaan Indonesia di FIFA dan AFC, yang didirikan di Yogjakarta tanggal 19 April 1930, yang status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953(PSSI 2009). Beberapa klub sepak bola yang bergabung antara lain adalah Persis Solo (1925) , Persebaya Surabaya /SIVB (1927) ,Persija/VIJ (1928)(Arifin 2014). PSSI bertugas mengurus dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola nasional, baik profesional maupun amatir, serta membina dan mengembangkan atlet-atlet sepak bola nasional(PSSI 2009). Pada tahun 1952, PSSI resmi menjadi anggota FIFA(FIFA 2009). Konsekuensi atas resminya PSSI menjadi anggota FIFA adalah tim sepak bola nasional (timnas) Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan FIFA.

 Dalam perkembangannya, ada 2 kasus pemidanaan terhadap pemain sepak bola atas perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola, salah satunya adalah dalam pertandingan PSAP Sigli vs Aceh United pada tahun 2017(Detik.com 2018). Isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang dilakukan olahragawan pada bidang olahraga, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola, memiliki dua titik pandang yang berbeda. Pada satu sisi, pemberlakuan hukum pidana terhadap bidang ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi yang dilakukan negara terhadap penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan justru akan membahayakan olahraga tersebut karena beresiko dituntut secara pidana terhadap tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan saat berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga(Panjaitan 2011). Pada sisi lain, pemidanaan terhadap olahragawan yang melakukan kekerasan dinilai sebagai hal yang harus dilakukan demi menjaga kepentingan hukum elemen lainnya yang berkaitan untuk tidak disakiti secara melawan hukum.

 Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pemberlakuan hukum pidana terhadap pemain sepak bola. Kedua pandangan ini memiliki pijakan pembenar atas dalil-dalil yang dibangunnya pada teori-teori yang berkembang dalam hukum olahraga. Kelompok pertama cenderung berpihak pada mazhab *domestic sports law* dan *global sports law* atau yang biasa disebut dengan *lex sportiva* sedangkan kelompok kedua cenderung berpihak pada mazhab *national sports law* dan *international sports law*(Panjaitan 2011). Satu perbedaan besar antara kedua mazhab olahraga tersebut adalah akses pengadilan nasional terhadap penyelesaian sengketa olahraga. Kelompok penganut paham *lex sportiv*a mengatakan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa olahraga harus diselesaikan menurut peraturan internal organisasi olahraga yang bersangkutan. Sedangkan penganut paham *national sport law* berpendapat sebaliknya(James 2010). Ken Foster secara tegas menyatakan:

“…*the globalisation of sports has moved the focus of legal regulations increasingly onto international sport federations.**These organizations control and govern international sport.**They have rulebooks and constitutions.**They take decision that can have profound effects on the careers of players and that have important economic consequences. They are autonomous organizations and are independent of national government...”*(Panjaitan 2011). Kasus pemukulan dan pengeroyokan wasit oleh ketiga pemain PSAP itu sudah disidangkan oleh Komisi Disiplin (Komdis) Asprov PSSI Aceh. Berdasarkan bukti yang ada, baik foto maupun video, ketiga pemain ini dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi larangan bermain selama dua tahun sesuai statuta PSSI(kompas.com 2018).

FIFA mempunyai sistem hukumnya sendiri dan berdaulat penuh dan menyatakan dirinya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Statuta FIFA. Inilah yang kemudian oleh Dimitrios Panagiotopoulos, Ken Foster, dan Franck Latty disebut sebagai *Lex sportiva*. Hal ini membuat PSSI menyatakan bahwa memiliki yurisdiksi hukum sendiri karena PSSI memiliki Badan Peradilan khusus yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa didalam intern PSSI sehingga tidak boleh dicampuri oleh hukum nasional. Atas dasar itu juga, para pemain diatas seharusnya dikenai sanksi administratif saja dari PSSI melalui Komisi Disiplin (Komdis )atas perbuatannya tersebut.

Di sisi lain, adanya hak khusus dalam yurisdiksi yang dimiliki oleh PSSI tidak serta merta menepikan asas Teritorialitas yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Status PSSI pun adalah sebuah Badan Hukum sesuai dengan ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953, Nomor. J.A.5/11/6, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953. Jadi, setiap klub sepak bola yang terdaftar sebagai anggota PSSI wajib memiliki badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), yayasan maupun koperasi supaya ketika ada permasalahan dalam hal apapun, tindakannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi, ketika ada pelanggaran dalam hal ini ada suatu perbuatan yang mengandung unsur unsur Tindak Pidana didalamnya, Negara memiliki KUHP yang mengatur tentang segala pelanggaran dan kejahatan Tindak Pidana sehingga bisa dikenakan terhadap semua unsur yang berada dibawah naungan PSSI.

 Atas perbuatannya memukul wasit tersebut, ketiga pemain PSAP Sigli pun dilaporkan oleh wasit ke kepolisian dan kasusnya pun dilanjutkan ke pengadilan.. Jaksa Penuntut Umum mendakwa MC, N, dan FM melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bna, menyatakan bahwa MC, N, dan FM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan, menjatuhkan pidana terhadap MC, N, dan FM oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 6 ( enam ) bulan tanpa harus menjalani masa tahanan dengan masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun.

 Jika melihat keputusan komdis dalam menjatuhkan sanksi kepada ketiga pemain PSAP Sigli serta telah dijatuhkannya Putusan Negeri Banda Aceh No 69/Pid.B/2018/PN. Bna sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka menarik untuk dikaji dalam karya ilmiah tentang permasalahan keberlakuan Hukum FIFA atau *lex sportiva* dalam penanganan perkara kekerasan di dalam pertandingan sepak bola serta aturan manakah yang dipakai dalam penyelesaian perkara kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup Penelitian terhadap Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sejarah hukum dan Perbandingan Hukum(Soekanto 2014). Penelitian ini menganalisis tentang keberlakuan *Lex Sportiva* terhadap pemidanaan pemain sepak bola dan aturan yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji keberlakuan *Lex* Sportiva terhadap pemidanaan pemain PSAP Sigli dalam kasus pengeroyokan dan penggunaan peraturan dalam perkara kekerasan di pertandingan sepak bola. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan undang-undang *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).*

 Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* diperlukan karena yang akan diteliti adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan nasional dikaitkan dengan keberlakuan *Lex Sportiva* dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola oleh pemain PSAP Sigli. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang akan lebih akurat bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus *(case approach)* dalam penelitian normatif dengan melakukan telaah pada kasus-kasus kekerasan dalam sepak bola yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi salah satunya kasus pemukulan wasit Aidil Azmy oleh pemain PSAP Sigli dalam pertandingan PSAP Sigli melawan Aceh United. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji mengenai konsep *Lex Sportiva* dan pemberlakuan hukum pidana pada perkara kekerasan di pertandingan sepak bola antara PSAP Sigli vs Aceh United.

 Penelitian berikut berisikan uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Keberlakuan *Lex Sportiva* Dalam Penanganan Perkara Kekerasan yang Terjadi Di Pertandingan PSAP Sigli vs Aceh United**

 FIFA adalah federasi olahraga dalam skala internasional di bidang sepakbola yang menaungi semua kegiatan sepakbola se- dunia yang dimana Indonesia adalah termasuk anggota FIFA yang federasinya bernama PSSI. Penyelenggaraan pertandingan nasional dalam perjalanannya terdapat banyak terjadi pelanggaran, salah satunya adalah dugaan tindak pidana penganiayaan maupun pengeroyokan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola ini. Mayoritas kasus yang terjadi diselesaikan didalam ranah intern PSSI melalui Komdis yang diatur dari statuta PSSI yang merupakan ratifikasi dari statuta FIFA. Tetapi, ada juga permasalahan yang terjadi didalam pertandingan sepakbola namun penyelesaian perkaranya diselesaikan menggunakan Hukum Pidana oleh Negara melalui Pengadilan. Salah satunya adalah kasus pemukulan tiga pemain PSAP sigli terhadap wasit didalam pertandingan sepakbola antara PSAP sigli vs Aceh United.

 Dalam pembahasan ini, titik singgung di dalam penyelesaian perkara ini adalah *Lex Sportiva* sebagai hukum di dalam sepak bola apakah dapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola karena dalam kasus ini. Atas tindakan yang dilakukan, tiga pemain PSAP sigli didakwa menggunakan Pasal 170 KUHP dan dihukum dengan vonis masing-masing 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun tanpa harus menjalani masa tahanan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.69/PID.B/2018/PN.Bna.

 Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya. Dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang menurut suatu aturan hukum dilarang dan diancam hukum pidana. Perbuatan ketiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang, bahkan unsur-unsur pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu yang pertama unsur barang siapa yang maksudnya adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya dan yang kedua adalah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang juga terpenuhi. Tindakan yang dilakukan oleh ketiga pemain PSAP Sigli terjadi di wilayah Indonesia, maka berdasarkan Asas Teritorial yang tertuang dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”

Artinya, perbuatan pidana yang dilakukan ketiga pemain PSAP Sigli ini dapat dikenai sanksi pidana dan dapat diproses secara pidana karena *tempus* atau tempat terjadinya tindak pidana ini berada didalam wilayah Indonesia.

 Didalam teori hukum dualis, dikenal hanya ada dua jenis sistem hukum yaitu sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional(Panjaitan 2011). Jika menggunakan teori hukum dualis, maka tidak akan ada tempat bagi statuta PSSI maupun FIFA didalam penegakan hukum karena jika dilihat dari hukum nasional, dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Statuta PSSI tidak termasuk dari salah satu tingkatan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun jika dilihat dari hukum Internasional, FIFA bukanlah sebagai suatu subjek Hukum Internasional, tetapi status FIFA hanyalah sebagai *Non Government International (NGO).*

 Berbeda jika menggunakan teori hukum pluralis.Teori hukum pluralis memastikan lahirnya pluralisme hukum yaitu sistem hukum transnasional sebagai sistem hukum ketiga setelah sistem Hukum Nasional sebagai sistem hukum pertama dan sistem Hukum Internasional sebagai sistem hukum kedua(Panjaitan 2011). Hukum Transnasional adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional yang bukan Negara *(international society)* dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah Negara secara administratif(Panjaitan 2011). Hukum transnasional juga meliputi seluruh aturan yang melewati bingkai sistem hukum nasional terlepas dari mana sumber aturan-aturan tersebut yakni selain hukum publik internasional, maka hukum transnasional juga mencakup norma-norma hukum nasional yang berjangkauan internasional, baik itu norma-norma yang termasuk dalam hukum publik maupun hukum privat, dan bahkan termasuk hukum privat internasional, juga beberapa peraturan yang termasuk dalam kategori yang tidak teridentifikasi dengan baik, pada saat berkaitan dengan hukum internasional administratif, peraturan yang berlaku terhadap perjanjian-perjanjian Negara, atau peraturan-peraturan yang lahir dari hubungan-hubungan hukum yang dijalin secara langsung oleh swasta(Latty 2007).

 FIFA adalah salah satu komunitas internasional yang bukan Negara. Sebagai sebuah komunitas internasional yang juga mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, FIFA memiliki elemen layaknya sebuah Negara, yang pertama Kongres sebagai lembaga legislative tertinggi, yang kedua Komite Eksekutif sebagai lembaga eksekutif, dan yang ketiga Sekretariat Jenderal sebagai lembaga administratif. FIFA pun memiliki lembaga Yudikatif yaitu Komisi Disiplin, sehingga *Lex Sportiva* yang dimiliki FIFA merupakan hukum yang termasuk di dalam ranah hukum transnasional.

 *Lex Sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri yang bersifat internasional, contohnya FIFA dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu Negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional(Panjaitan 2011). *Lex Sportiva* pada tingkatan internasional adalah *sui generis legal order*(Panagiotopoulos 2007). *Lex Sportiva as Global Sports Law* adalah sebagai peraturan hukum otonom dan independen, yang melintasi wilayah hukum negara, yang diciptakan oleh lembaga-lembaga swasta global, yang mengatur olahraga secara internasional. Karakteristik utamanya adalah bahwa hukum olahraga global merupakan peraturan kontarktual, dengan kekuatan mengikatnya didasarkan pada perjanjian untuk menyerahkan kekuasaaan dan hak kepada otoritas dan yursdiksi federasi olahraga internasional tersebut. Selain itu, *lex sportiva as a global sports law* tidak diatur dalam sistem hukum nasional(Foster 2003).

 Jika *Lex Sportiva* adalah Hukum sepakbola, maka ada sumber hukum sepak bola yang disebut juga dengan *Lex Ludica*. *Lex Ludica* ini berisi tentang aturan-aturan yang ada didalam permainan sepak bola atau bisa disebut juga dengan *rule of the game.* Jadi, *Lex Sportiva* mengorganisir dan memastikan bahwa *Lex Ludica* harus dapat diterapkan sebagai sebuah pakem terhadap dua tim sepakbola yang akan melaksanakan pertandingan sepakbola professional(Panjaitan 2011). Dijelaskan lebih lanjut pengertian *Lex Ludica* adalah “*A further set of principles and rules that can be distinguished, and separated from the concept of ‘lex sportiva’. Are what can be termed the sporting law, or rules of the game. I propose to call these principle ‘lex ludica’. These encompass two type of rules that are distinctive and unique because of the context of sport in which they occur and are applied. One covers the actual rules of the game and their enforcement by match officials. They approach here by the CAS has been to treat these rules as sacrosanct and immune from legal intervention. The second type is what can be termed the “sporting spirit” and covers those ethical principles of sport that shouls be followed by sport person. The concept lex ludica thus includes both the format rules and the equitable principle of sport. They are arguably immune from legal intervention because they are an “internal law” of sport a private governance that is respected by national courts, and as such is best applied by a specialized forum or system of arbitration by expert*(Foster 2010). Artinya, terdapat kumpulan lebih lanjut dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dapat dibedakan dan dipisahkan dari konsep *lex sportiva* yaitu apa yang disebut sebagai hukum olahraga (*sporting law)* atau aturan permainan *rules of the game)*, inilah yang kemudian disebut sebagai *lex ludica*(Panjaitan 2011).

**Aturan Yang Dipakai Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan di Pertandingan Sepakbola**

 Tindakan tiga pemain PSAP Sigli dalam melakukan pengeroyokan terhadap wasit berbuah *double* sanksi. Selain mendapatkan sanksi larangan dua tahun berkecimpung di semua aktifitas yang dinaungi oleh PSSI, mereka bertiga juga mendapat vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun tanpa harus mnjalani masa tahanan berdsarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini dapat terjadi karena masih rancunya atau terjadi ketidakpastian manakah aturan yang seharusnya dipakai untuk menangani penyelesaian sengketa di dalam pertandingan sepakbola. Statuta PSSI sebagai turunan dari statuta FIFA sebenarnya sudah dengan lengkap membuat aturan yang mengatur tentang badan peradilan yang menangani sengketa didalam sepakbola yaitu Komdis serta Kode Disiplin yang berisi tentang sanksi segala jenis pelanggaran termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pemain sepakbola. Menurut Pasal 57 huruf D Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, kewajiban seorang olahragawan antara lain:

1. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
3. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
4. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memuat suatu aturan yang khusus, maka untuk mengenai hal yang serupa secara umum telah ditentukan dan diatur dalam KUHP (atau undang-undang diluar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadikan tidak berlaku dalam arti tidak valid lagi(Syahrin 2003). Didalam Pasal 57 huruf D angka 4 ini dijelaskan bahwa setiap olahragawan harus menaati peraturan dan kode etik setiap cabang olahraga yang diikuti dan atau yang menjadi profesinya. Dalam hal ini adalah setiap pemain sepakbola harus tunduk dan patuh terhadap statuta PSSI termasuk ketika melakukan pelanggaran disiplin maka harus dihukum dengan Kode disiplin melalui Komdis.

 Jika melihat dari prespektif hukum pidana dengan menggunakan asas legalitas, tindakan ketiga pemain PSAP Sigli dalam melakukan pengeroyokan terhadap wasit yang diatur di Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana sebagai hukum publik juga harus memastikan bahwa pengenaan hukum pidana adalah bertujuan untuk kepentingan publik. Sehingga, hukum pidana adalah hukum yang sifatnya memaksa yang artinya, segala perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana harus diproses secara pidana.

 Perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pemain PSAP Sigli merupakan suatu tindak pidana karena unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan telah terpenuhi, sehingga harus diproses secara pidana.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan teori Pluralisme Hukum, Lex Sportiva merupakan sebuah sumber hukum di dalam sepak bola, yang berarti Lex Sportiva merupakan bagian dari sistem Hukum Transnasional sebagai sistem hukum ketiga setelah Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Lex Sportiva adalah aturan yang menerapkan sanksi administratif. Artinya, Lex Sportiva berlaku ketika hanya ada pelanggaran yang sifatnya administrasif dan yang hanya diatur di rules of the game yaitu yang terkait dengan tindakan permainan sepak bola. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh ke tiga pemain PSAP Sigli ini adalah suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pengeroyokan. Jadi, Lex Sportiva tidak dapat diberlakukan dalam penanganan perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepak bola antara PSAP Sigli vs Aceh United.

Aturan yang dipakai dalam penanganan perkara kekerasan di pertandingan sepak bola antara PSAP Sigli vs Aceh United adalah KUHP, karena tindakan yang dilakukan oleh ketiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit merupakan suatu tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP. Statuta PSSI hanya sebagai sanksi administratif sesuai dengan prinsip Lex Sportiva sebagai hukum yang mengatur sepakbola.

**Saran**

Kepada Pemerintah, harusnya berkoordinasi dengan penegak hukum bersama dengan PSSI untuk berharmonisasi tentang penyelesaian perkara kekerasan yang terjadi di pertandingan sepakbola karena kedua-duanya saling membutuhkan satu sama lain. PSSI yang berlandaskan Lex Sportiva membutuhkan pemerintah dalam hal penyelenggaraan pertandingan nasional didalam izin penggunaan stadion, keamanan sampai dalam hal pembentukan suatu klub. Sebaliknya, Pemerintah juga membutuhkan PSSI dalam mengatur aturan didalam -rules of the game , karena yang berhak dan berkompeten dalam mengatur adalah dari ranah Lex Sportiva sendiri.

 Kepada PSSI, Dalam penanganan kasus yang ada dugaan tindak pidana pidana didalamnya harus kooperatif dan tidak menutup diri terhadap kepolisian dalam proses penanganan perkara sehingga dapat memastikan semua anggota PSSI termasuk pemain dan wasit yang terlibat di dalam pertandingan memperoleh perlindungan hukum sebagai warga Negara Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anon. n.d. “Www.Fifa.Com.” FIFA Facts.

Arifin, Johar. 2014. *Jas Merah Sepakbola Indonesia*. Jakarta: PT Tunas Bola.

Detik.com. 2018. “Pukul Wasit, 3 Pemain PSAP Sigli Dituntut 3 Bulan Penjara.”

FIFA. 2009. *Statuta FIFA*.

Foster, Ken. 2003. “Is There a Global Sports Law.” *Entertainment Law* 2:1.

Foster, Ken. 2010. “Lex Sportiva: Transnational Law in Action.” *International Conference on Lex Sportiva*, 8.

James, Mark. 2010. *Sports Law*. hampshire: macmillan international.

kompas.com. 2018. “Pukul Wasit 3 Pemain Psap Sigli Divonis Hukuman Percobaan.”

Latty, Franck. 2007. *La Lex Sportiva, Recherche Dur Le Droit Transnational*. boston: martinis nijhoff publisher.

Panagiotopoulos, Dimitrios. 2007. “International Sports Law Review.” 7(1–2).

Panjaitan, Hinca. 2011. *Kedaulatan Negara vs Kedauatan Fifa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PSSI. 2009. *Statuta PSSI*.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Syahrin, Alvi. 2003. *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*. medan: fakultas hukum universitas sumatera utara.

Syamsudin, Azis. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: sinar grafika.